

SKRIPSI

**PENGELOLAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI KERAJINAN KAIN TENUN
SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI DESA
WANAREJAN UTARA KABUPATEN PEMALANG**



Diajukan oleh :

Louis Williams Djahamata

NPM : 150512127

Program Studi : Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup dan Hukum Adat**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENGELOLAAN LIMBAH CAIR KERAJINAN KAIN TENUN
SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
DI DESA WANAREJAN UTARA KABUPATEN PAMALANG**



Diajukan oleh :

Louis Williams Djahamata

NPM : 150512127

Program Studi : Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup dan Hukum Adat**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 31 Agustus 2022

FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M.

Tanda tangan:



HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENGELOLAAN LIMBAH CAIR INDUSTRI KERAJINAN KAIN
TENUN SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN DI DESA WANAREJAN UTARA KABUPATEN
PEMALANG**



Diajukan oleh :

Louis Williams Djahamata

NPM : 150512127

Program Studi : Hukum


**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan
Hidup dan Hukum Adat**

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 29 September 2022

FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M.

Tanda tangan: 

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Ibu Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing skripsi yang penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Sukron, Bapak Muhammad Risqi, Bapak Amin Mutaqin selaku pengrajin kain tenun di Desa Wanarejan Utara.
4. Bapak Agus Harto Wibowo selaku subkoordinator pengelolaan sampah, dan limbah B3, DLH Kabupaten Pematang dan Bapak Fakhuri selaku Ketua Pengurus IPAL Komunal di Desa Wanerajan Utara.
5. Keluarga penulis tercinta papah, mamah dan seluruh keluarga dan kerabat penulis, atas segala doa dan dukungan, semangat hingga penulis mendapatkan dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Keluarga besar Palawa UAJY yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

ABSTRACT

Weaving is the result of traditional yarn craft using machineless or ATBM weaving tools. Fabric crafts are a promising business. People living around the fabric area receive welfare, but there are also people who are disadvantaged due to the fabric craft business. One of the public's complaints is in relation to the liquid waste generated in the production of fabrics, causing water pollution. There are many textile entrepreneurs who throw liquid waste directly into the river. This is because several pipes that distribute the waste to the Wastewater Treatment Station (ETE) are damaged, so that few textile entrepreneurs discard their waste at the ETE. This has the potential to cause environmental pollution problems. North Wanarejan Village is one of many villages in Pemalang Regency, Central Java. North Wanarejan Village is a village that produces fabric crafts, the fabric crafts in North Wanarejan Village has been around since 1942. Basically, waste is generated from the fabric dyeing process using synthetic dyes with a dyeing process that produces liquid waste hazardous materials and reduces environmental quality. Waste generated in fabric production must not be disposed of directly into the environment and the resulting waste must be processed first before being released into the environment and commercial actors must have a license to dispose of production waste. The waste generated in the production of fabrics is discarded directly into ditches or rivers that can change the color of the river water and emit an unpleasant odor. That based on the PP, the liquid waste produced from the production of fabrics can reduce the quality of the environment, threatening the survival of the community and making the river water no longer clean, even dangerous if consumed directly by the community and cause health problems.

Keywords: (Textile Industry, Environmental Pollution Prevention Effort)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian	4
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian.....	10
BAB II PEMBAHASAN.....	14
A. Industri Kerajinan Kain Tenun.....	14
1. Pengertian dan jenis industri	14
2. Pengertian Industri Kerajinan Kain Tenun.....	17
3. Perizinan.....	20
B. Limbah Dan Pencemaran Lingkungan	22
1. Pengertian dan Macam Limbah	22
2. Pencemaran	25
3. Pengendalian Pencemaran Lingkungan	27
C. Pengelolaan Limbah Cair Kerajinan Kain Tenun Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran.....	29
1. Potret Kerajinan Kain Tenun di Desa Wanarejan Utaraa.....	29
2. Limbah Dan Dampak Industri Kerajinan Kain Tenun	31
3. Pengelolaan Limbah Kerajinan Kain Tenun	33
4. Kendala yang dihadapi.....	38
BAB III PENUTUP	39

A. Kesimpulan39

B. Saran.....39



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Agustus 2022

Yang menyatakan,

Louis Williams Djahamata